

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP PERMOHONAN  
NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM PERKARA  
CERAI GUGAT**  
(Studi Komperatif)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

**FITRI GAMELIA HARAHAH**

NIM : 141100314

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
TAHUN 2019 M / 1440 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 April 2019

**FITRI GAMELIA HARAHAHAP**  
NIM. 141100314

## ABSTRAK

Nama : Fitri Gamelia Harahap, NIM : 141100314. Judul Skripsi :  
“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan  
Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif).”

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama masa perkawinan. Namun apabila suami lalai dalam memberi nafkah maka istri berhak menuntut pengembalian atas nafkah *māḍiyah* nya.

Rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat? 3) Bagaimana perbandingan mengenai nafkah *māḍiyah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat. 3) Untuk mengetahui perbandingan mengenai nafkah *māḍiyah* dalam persektif hukum Islam dan hukum positif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis – komparatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai nafkah *māḍiyah* yakni menurut ulama Hanafiyah nafkah *māḍiyah* istri gugur dan tidak menjadi hutang apabila tidak ada keputusan dari pengadilan. Sedang menurut jumbuh ulama nafkah *māḍiyah* menjadi hutang sehingga harus dibayarkan apabila tidak dibebaskan oleh istri. Sedangkan dalam hukum positif adalah nafkah ini dapat dituntut dalam suatu gugatan. Konsekuensi hukum gugatan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan putusan hakim apakah nafkah *māḍiyah* itu wajib dibayar atau tidak. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah *māḍiyah* yakni bergantung pada keputusan hakim yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan dalil – dalil hukum yang ada.

Kata Kunci : Nafkah, *Māḍiyah*, Perceraian.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n Fitri Gamelia Harahap</b>	di
<b>NIM : 141100314</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fitri Gamelia Harahap, NIM. 141100314, Judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah *Mādiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif).”**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 18 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP. 19780225 20080 1 009

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**  
NIP. 19770120 2009011 011

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP PERMOHONAN  
NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM PERKARA  
CERAI GUGAT  
(Studi Komperatif)**

Oleh:

**FITRI GAMELIA HARAHAH**  
NIM. 141100314

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**  
NIP. 19770120 2009011 011

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**  
NIP. 19770120 2009011 011

## PENGESAHAN

Skripsi a.n: **Fitri Gamelia Harahap**, NIM: **141100314**, Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif)**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 2 Mei 2019 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 2 Mei 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Mahfud, M.M.**

NIP. 196207051993031005

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**

NIP. 197103252003121001

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Prof. Dr. H. E. Syibli Sarjava, L.M.L., M.M.**

NIP. 195007051983031001

**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**

**NIP. 196005211994031001**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**

NIP. 19780225 200801 1 009

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**

NIP. 19770120 2009011 011

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillahirabbil'amin. Segala Puji Bagi Allah**

**Tuhan Semesta Alam.**

**Dengan segala limpahan rahmat dan atas segala kuasa-Nya**

**yang memberikan penulis kekuatan untuk dapat**

**menyelesaikan skripsi ini, sebagai bagian dari tugas akhir**

**dalam menempuh Pendidikan Strata 1.**

**Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :**

**Kedua orang tuaku ayahanda Ginagan Harahap, S.H. dan**

**Ibunda Merliani Siregar yang senantiasa memberikan**

**didikan, kesempatan, cinta dan doa selama penulis**

**menjalani pendidikan hingga saat ini.**

## MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*  
(Q.S. Ath-Talaq : 7)



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Fitri Gamelia Harahap dilahirkan di Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 01 Maret 1996. Merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara dari orang tua yang bernama Ginagan Harahap, S.H dan Merliani Siregar.

Pendidikan yang telah Penulis tempuh yang di SD Serang 20 lulus pada tahun 2009, kemudian MTs Negeri 1 Kota Serang lulus pada tahun 2011 kemudian penulis melanjutkan studi di SMK Negeri 1 Kota Serang lulus pada tahun 2014, dan Penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selama menjadi mahasiswa di Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis pernah mengikuti organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dalam divisi KOMINFO dan UKM PRIMA.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Sa	Š/s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ha	Ḥ/h	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De

ذ	Ḍal	Ḍ / ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z/z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftom.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
نَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
نَو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

Kaifa : كَيْفَ

Walau : وَأَلُو

Syai'un : شَيْءٌ

### 3. Maddah / Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا	Fatḥah dan alif atau ya	ā	A dan garis diatas
نِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
نُو	Dammah wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

Qala : قَالَ

Qila : قِيلَ

Yaqulu : يَقُولُ

#### 4. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Contoh : Minal jinnati wannās : من الجنة والناس

- b. Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Contoh : khair al bariyyah : خير البرية

- c. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Tetapi kalau bacanya disatukan (washal), maka ta' marbūṭah tetap ditulis /t/.

Contoh: an-sunnah al-nabawiyyah : السنة النبوية

Bila disatukan, maka ditulis as-sunnatun nabawiyyah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh : as-sunnatun nabawiyyah : السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al (ال). Dalam pedoman transliterasi ini dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya.

Contohnya: as-sunnah an-nabawiyah : السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : Khairul al - bariyyah : خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'aan*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillāhirrahmānirrahīm

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Misal pada awal kalimat : Al-Qur'an adalah..... Sedangkan bila di tengah kalimat: .....memandang Al-Qur'an sebagai sumber....

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak diergunakan.

Misalnya : Allah SWT....., bila disatukan maka penulisannya subhānallāh, masyā'allāh.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah *Mādiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif)**., merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Hilman Taqiyudin, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I dan Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si, Pembimbing II yang telah

memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Abang, Kakak-Kakakku, adik-adikku dan setiap insan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 2 Mei 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Nafkah .....	14
B. Dasar Hukum Nafkah .....	17
C. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam.....	22

D. Konsep Nafkah Dalam Hukum Positif .....	31
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	32
<b>BAB III TINJAUAN UMUM NAFKAH SETELAH PERCERAIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Nafkah <i>Mut'ah</i> .....	41
B. Nafkah Iddah .....	47
C. Nafkah <i>Māḍiyah</i> .....	53
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERMOHONAN NAFKAH <i>MĀḌIYAH</i> DALAM PERKARA CERAI GUGAT.....</b>	<b>56</b>
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Permohonan Nafkah <i>Māḍiyah</i> Dalam Perkara Cerai Gugat.....	56
B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Terhadap Permohonan Nafkah <i>Māḍiyah</i> Dalam Perkara Cerai Gugat .....	66
C. Analisis Perbandingan Nafkah <i>Māḍiyah</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada pencipta-Nya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup>

Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.<sup>3</sup> Sehingga menciptakan hak dan kewajiban antara

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), cetakan ketujuh, h. 22.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,...h. 10.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah: Mahyuddin Syaf (Bandung: PT Al Ma'arif, 1978), cetakan kedua puluh. Jilid 6 h. 8.

keduanya. Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>4</sup> Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat dilihat dalam beberapa ayat al-quran dan hadits.

Adapun kewajiban suami terhadap istri dibagi kepada dua bagian :

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِءِ

.....

Artinya : .....*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,.....*<sup>5</sup> (Q.S. Al Baqarah : 233)

Dalam ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat tersebut : yakni (1) makanan, (2) pakaian dan (3) tempat tinggal.<sup>6</sup> Dan dalam hadits riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda,

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2011) cetakan ketiga, h. 159.

<sup>5</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :PT Sygma Examedia Arkanleema,2009) h. 37.

<sup>6</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta : Kencana, 2010) h. 152.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Jabir r.a, Nabi SAW bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah haji beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istri menurut yang patut (H.R. Muslim)<sup>7</sup>

Dalam hadits riwayat lain disebutkan,

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ. (رواه مسلم)

Artinya : "Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, dan berkata, "Wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah seorang yang kikir Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Apakah dengan perbuatan tersebut aku berdosa?" Maka Rasulullah bersabda, Ambillah apa yang mencukupi bagi mu dan anakmu dengan cara yang baik." (HR. Muslim)<sup>8</sup>

Ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk

<sup>7</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul al-Maram*, Penerjemah: Irfan Maulana Hakim (Bandung : Khazanah, 2010 ) Cetakan I, h. 266.

<sup>8</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*...h. 465.

istrinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya ayat dan hadits tersebut tidak merinci landasan filosofis mengapa timbul kewajiban tersebut. Dalam hal-hal yang tidak dirinci dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, akal pikiran mempunyai peranan untuk menelitinya. Sebagai kesimpulan akal pikiran terbuka untuk berbeda pendapat, karena bergantung pada sisi tepat permasalahan.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban dibutuhkan hubungan timbal balik serta kerjasama yang seimbang sesuai dengan bagian masing-masing pihak antara suami dan istri, agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai dengan baik. Setiap ikatan perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban pada diri masing-masing individu baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan disekitarnya.

Seorang istri berhak menerima nafkah dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan diharamkan dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri berhak mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Kewajiban dan tanggungjawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak akan pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada

---

<sup>9</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga* ..... h. 152.



keluarganya, meskipun istrinya merupakan orang yang mampu secara materil. Dan apabila baik suami maupun istri melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dalam perkara cerai baik cerai talak maupun cerai gugat sebagian besar hanya meminta nafkah iddah dan mut'ah saja, selebihnya tidak mengetahui bahwa hak nafkah lainnya boleh untuk dituntut salah satunya menuntut persoalan nafkah *māḍiyah*.

Nafkah *māḍiyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu atau pada saat masih berlangsungnya perkawinan yang seharusnya diberikan namun hingga sekarang belum terbayarkan. Oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi akibat kelalaian suami, maka istri dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dengan banyaknya perdebatan terkait nafkah *māḍiyah* karena masih sedikit aturan yang mengatur tentang nafkah *māḍiyah*, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan membahasnya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERMOHONAN NAFKAH *MĀḌIYAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KOMPERATIF)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun penulis dalam Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat ?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat ?
- 3) Bagaimana perbandingan mengenai nafkah *māḍiyah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat

- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat.
- 3) Untuk mengetahui perbandingan mengenai nafkah *māḍiyah* dalam persektif hukum Islam dan hukum positif ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya :

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam permasalahan di bidang hukum keluarga, yakni seputar permasalahan tentang nafkah *māḍiyah* terhadap istri dan anak.
2. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai solusi dalam pemecahan masalah tentang nafkah *māḍiyah* yang diajukan dalam perkara gugat cerai.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah, dan kekeluargaan karena perkawinan.<sup>10</sup> Dalam definisi lain Tahir Mahmud mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip – prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga, perkawinan perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan pemberian mas kawin, perwalian dan lain-lain.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan ke-4, 1997) h. 93.

<sup>11</sup> Saim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 55.

Ikatan perkawinan pada dasarnya akan mengakibatkan hubungan hukum tentang hak dan kewajiban. Pertama, hak dan kewajiban antara suami istri, Kedua hak dan kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya, dan ketiga hubungan hukum dalam kaitannya dengan pihak ketiga. Dalam hal ini yakni orang tua, saudara kandung dan keluarga semenda lainnya.

Undang – undang perkawinan meletakkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Beberapa hak dan kewajiban yang timbul akibat dari suatu perkawinan yakni:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada pengadilan.<sup>12</sup>

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada seorang istri. Hukum memberikan nafkah tersebut adalah wajib. Dalam Al Quran tercantum dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 233 dan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kewajiban seorang suami memberikan nafkah tercantum dalam pasal 34 ayat 1 “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu*

---

<sup>12</sup> Tim Permata Press. *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. (Jakarta : Permata Press, 2015), h. 14.

*keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”* Maka suami tidak bisa meninggalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada istrinya. Pada saat akad perkawinan seorang suami mengucapkan suatu perjanjian perkawinan yang biasa disebut dengan taklik talak, adapun isi dari taklik talak tersebut yaitu<sup>13</sup>;

Apabila saya :

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
- 3) Menyakiti bada atau jasmani istri saya;
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudia istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Dari shigat talak tersebut bahwa seorang suami mengikat dengan suatu perjanjian apabila dirinya tidak memberikan nafkah kepada istri maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun, dalam ini apakah nafkah yang tidak dibayarkan selama perkawinan menjadi

---

<sup>13</sup> Teks ini dapat dilihat dibelakang buku kutipan kata nikah

hutang bagi suami kepada istrinya, seperti mahar yang belum dibayarkan, dan bagaimana konsekuensi hukum bagi suami yang lalai terhadap kewajibannya. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membahas persoalan ini dalam bentuk skripsi.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dibahas sehingga menjadi bahan referensi bagi penulis dalam skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan bersumber baik dari buku ataupun skripsi yang sejauh ini pernah dibaca oleh penulis guna menghindari adanya plagiatisme yakni :

Noni Eka S, Skripsi : “Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah *Māḍiyah* Tanpa Adanya Perceraian di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan (Studi Kasus)”, Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga serta bagaimana upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tanggung jawab suami dan dampak apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi gugat nafkah *māḍiyah* tanpa adanya perceraian karena kelalaian tanggung jawab suami di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan.

Nur Dewi, Skripsi :”Implementasi Nafkah *Māḍiyah* Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013-2016. Skripsi ini membahas tentang Implementasi nafkah *māḍiyah* suami terhadap istri pasca perceraian di Pengadilan Agama

Kelas 1.A Kendari yaitu tahun 2013-2016 yang diberikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, karena di dalam prakteknya dimasyarakat masih ada suami yang tidak mau membayarkan atau kewajibannya. Sehingga hal ini mengakibatkan mantan istri harus mengajukan gugatan kembali yakni gugatan rekonsvensi atau bahkan banyak pihak istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya.

Yusmardi, Skripsi : “Efektifitas Penyelesaian Nafkah Kadaluwarsa (Taqadum) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang”. Efektifitas penyelesaian nafkah kadaluwarsa atau taqadum yang tidak ditunaikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya tidak diselesaikan di Pengadilan Agama, sebab sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, menyebutkan sesungguhnya tidak ada nafkah kadaluwarsa atau taqadum atau nafkah *mādiyah* untuk anak, oleh karenanya efektifitas penyelesaiannya adalah musyawarah tokoh agama di Kecamatan Bangkinang Seberang Faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah sebagai berikut: a) Faktor ekonomi, artinya Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan, sehingga menyebabkan suami tidak member nafkah kepada istrinya. b) Faktor Keengganan, faktor ini adalah si suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang. Dalam hukum Islam, adalah kewajiban ayah/suami yang menafkahi istri dan anak-anaknya, termasuk kewajiban menafkahi nafkah yang sudah kadaluwarsa atau taqadum, jika ayah/suami menelantarkan kewajiban menafkahi istri dan anak-

anaknya, maka ayah/suami dapat dituntut untuk mengganti rugi nafkah istri dan anak, juga dapat diancam dengan hukuman ta'zir.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam menyusun karya ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis – komparatif.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperoleh yakni melalui teknik – teknik sebagai berikut :

a. Studi Pustaka yakni penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian data melalui dokumen dan buku-buku.

### **3. Pengolahan Data**

Pengolahan data penelitian menggunakan teknik analisis induktif yakni menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### **4. Teknik Penulisan**

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2017.

Penulisan ayat-ayat Al Quran diambil dari Kitab Al Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

Hadist-hadist diambil dari kitab hadits yang berkaitan dengan nafkah.



## H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ilmiah ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang membahas secara singkat mengenai skripsi yang akan penulis bahas diantaranya meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Nafkah dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif. Beberapa pembahasannya diantaranya, Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, Konsep Nafkah Dalam Hukum Positif, dan Hak dan Kewajiban Suami Istri.

BAB III Tinjauan Umum Nafkah Setelah Perceraian beberapa pembahasannya diantaranya yakni Nafkah *Mut'ah*, Nafkah Iddah dan Nafkah *Mādiyah*.

BAB IV Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah *Mādiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat. Pada bab ini merupakan tinjauan penulis tentang masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini.

BAB V Penutup yakni kesimpulan dan saran – saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

#### A. Pengertian Nafkah

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga. Hak waris dan sebagainya. Hal yang sangat penting adalah dengan perkawinan istri tidak dapat bertindak sendiri.<sup>14</sup>

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum yang berbunyi :

مَنْ حَسَبَ لِنَفْعِ غَيْرِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ حَسَبَ لِأَجْلِهِ

“Orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan dirinya untuk kemanfaatan orang lain maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikatnya<sup>15</sup>“

Berdasarkan kaidah tersebut maka Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan

---

<sup>14</sup> Ali Afandi, *Hukum Keluarga, Hukum Waris dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), Cetakan Keempat h. 9.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 212.

sebagai miliknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin, istri tidak durhaka, atau karena hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.

Nafkah ialah biaya hidup sehari-hari atau belanja yang diberikan kepada istri dan keperluan rumah tangga. Suami wajib mencukupi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.<sup>16</sup>

Kata Nafkah berasal dari Bahasa arab yang asal katanya dari انفق secara etimologi yang berarti berkurang. Juga berarti فنى و ذهب yang berarti hilang atau pergi. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena dilenyapkan atau dipergikan untuk kepentingan orang lain. Bilang dihubungkan dengan dengan perkawinan nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menyebabkan berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.<sup>17</sup>

Secara bahasa berarti :

ما ينفقه الإنسان على عياله

---

<sup>16</sup> Marbun. B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009), Cetakan Pertama, h. 197.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana,2011), Cetakan Ketiga. h. 165.

“Sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan manusia untuk tanggungannya.”<sup>18</sup>

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah :

كفاية من يمونه من الطعام و الكسوة و السكنى

“Kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”<sup>19</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Nafkah adalah Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>20</sup> Syekh Hasan Ayyub mendefinisikan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>21</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup, bekal hidup sehari-hari.<sup>22</sup>

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, papan, dan pangan.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 10. h. 94.

<sup>19</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* .... h. 94.

<sup>20</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), Cetakan Kelima, h. 1281.

<sup>21</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah : M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 443.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), Cetakan Ketiga, h. 770.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*.... h. 166.

Dari beberapa definisi pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang menjadi tanggungannya yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi olehnya untuk keberlangsungan hidup orang yang ditanggungnya itu.

## B. Dasar Hukum Nafkah

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 233)<sup>24</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُوَ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S. At –Thalaq : 6)<sup>25</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

---

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran /Penafsir Al Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 37.

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran ,.....h. 559.

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S. At- Thalaq : 7)*<sup>26</sup>

Adapun dalam hadits Rasulullah SAW mengenai kewajiban memberi nafkah diantaranya :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Jabir r.a, Nabi SAW bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah haji beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istri menurut yang patut (H.R. Muslim)<sup>27</sup>

Dalam hadits riwayat lain disebutkan,

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَيْتِكَ. (رواه مسلم)

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran,....h. 559.

<sup>27</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Bulugul al -Maram*, Penerjemah : Irfan Maulana Hakim (Jakarta: MIZAN, 2010), Cetakan Kesatu. 465.

Artinya :*“Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, dan berkata, “Wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah seorang yang kikir Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Apakah dengan perbuatan tersebut aku berdosa?” Maka Rasulullah bersabda, Ambillah apa yang mencukupi bagi mu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Muslim)*<sup>28</sup>

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ  
وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

Artinya: *Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak seorang isteri dari kami kepada suaminya? Nabi berkata: Engkau memberi makan kepadanya sesuai dengan apa yang engkau makan dan memberi pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya.*<sup>29</sup>

Ayat Al Quran dan hadits diatas selain menjelaskan tentang kewajiban nafkah juga menjelaskan tentang toleransi jumlah nafkah, yakni sesuai dengan kemampuan suami. Artinya apabila ada masa suami tidak mampu, maka jumlah nafkah bisa berbeda dengan jumlah nafkah ketika suami memiliki banyak rezeki. Jika pada masa itu suami benar-benar tidak mampu memberikan rezeki, maka ayat tersebut memberikan jawaban bahwa Allah SWT tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan dengan kemampuannya. Artinya ada keringanan dan tidak berdosa jika dalam keadaan terpaksa. Namun

---

<sup>28</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram...*h. 465.

<sup>29</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram...*h. 466.



apabila suami telah melewati masa sulit tersebut dan ia telah memperoleh rezeki yang cukup maka ia harus memberi ganti nafkah tersebut secara pantas, adil dan bijak.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dasar hukum kewajiban memberi nafkah tercantum pada BAB IV Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34 yang berbunyi<sup>31</sup> :

- 1) Suami wajib melindunginya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam BAB XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 yang berbunyi<sup>32</sup> :

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

---

<sup>30</sup> Mifath Faridl, *150 Masalah-Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 83

<sup>31</sup> Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta : Permata Press, 2015), h.14.

<sup>32</sup> Tim Redaksi Fokus Media. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung : FOKUSMEDIA, 2005), Cetakan Pertama. h. 29

- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Mengenai sebab diwajibkannya nafkah ulama mempunyai dua pendapat, Ulama Hanafiyah berpendapat sebab wajib nya nafkah atas suami adalah karena suami berhak menahan istrinya untuk tidak keluar rumah ataupun bekerja setelah akad nikah yang sah, artinya jika akad pernikahan itu batal maka pemberian nafkah menjadi tidak wajib<sup>33</sup>. Sedangkan mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat sebab wajibnya nafkah adalah tali pernikahan<sup>34</sup>. Karena posisi wanita sebagai istri itulah yang menyebabkan ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

### **C. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang dilaksanakan melalui sebuah akad. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa sejak terjadinya akad perkawinan yang sah, maka laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri memiliki hak dan kewajiban yang ditimbulkan akibat akad

---

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam*,...h. 111.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam*,...h. 112.

tersebut. Salah satu hak dan kewajiban suami istri yakni suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak.

Dalam kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, secara garis besar nafkah merupakan segala kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami selaku kepala keluarga dalam rumah tangga. Bentuk nafkah sendiri merupakan hal-hal yang bersifat materi, yakni pangan, sandang dan papan berdasarkan dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya.

Para ulama fiqih membatasi nafkah yang wajib untuk seseorang dalam tiga sebab yaitu sebab pernikahan, kekerabatan dan kepemilikan<sup>35</sup>. *Pertama*, Pernikahan menjadi sebab wajibnya memberi nafkah kepada istri karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Suami diperbolehkan menggauli istrinya dan membatasi tindakan yang dilakukan oleh istri. Istri wajib taat pada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangga suaminya, merawat dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan perkawinan masih berjalan dan istri tidak *nusyuz* atau karena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan nafkah dari suami.<sup>36</sup>

Syarat-syarat istri yang berhak menerima nafkah diantaranya<sup>37</sup> :

1. Ikatan perkawinan yang sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suami

---

<sup>35</sup> Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Asy-Syaksiyah*, ( Penerbit: Daarul Fikr Al ‘Arabi, 1950), h. 231.

<sup>36</sup> Musih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri* (Jakarta : Qultum Media, 2007) h. 59.

<sup>37</sup> Musih Abdul Karim. *Keistimewaan Nafkah Suami*...h. 59.

3. Suami dapat menggaulinya
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami
5. Kedua-duanya dapat saling merasakan madu

Sedangkan menurut mayoritas ulama syarat wajib nafkah ada 4 yakni<sup>38</sup> :

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya
2. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri
3. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah
4. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri disisinya tanpa izin syar'i

*Kedua*, kewajiban kepada kerabat dengan sebab kandungan yang menjadi mahrom yang menjadi tali persaudaraan diantara keduanya<sup>39</sup>. Yang dimaksud kerabat adalah orang-orang yang terdapat hubungan pewarisan<sup>40</sup>. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban memberi nafkah kepada kerabat. Perbedaan itu teletak pada tataran ketat dan longgar dalam masalah tersebut sesuai kemaslahatan.

Madzhab Maliki berpendapat nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung, yakni ayah, ibu dan anak. Nafkah tidak

---

<sup>38</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*....h. 112.

<sup>39</sup> Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Asy-Syaksiyah*,...h. 231.

<sup>40</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II : Menurut Al Quran, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung : Karisma, 2008), Cetakan Kesatu. h. 255.

wajib untuk kakek, nenek, dan cucu<sup>41</sup>. Madzhab Syafii berpendapat kekerabatan yang berhak mendapatkan nafkah adalah orang tua keatas dan anak, yang berarti kakek, nenek, dan cucu termasuk berhak mendapatkan nafkah. Sedangkan Madzhab Hanafi mewajibkan memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih termasuk mahram wajib dinafkahi<sup>42</sup>. Madzhab Hanabilah berpendapat nafkah wajib diberikan kepada keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap atau ahabah. Madzhab Hanabilah tidak mensyaratkan harus ada hubungan mahram agar mendapat hak nafkah.<sup>43</sup>

Wajibnya nafkah untuk kerabat harus memenuhi 3 syarat<sup>44</sup> :

1. Kerabat dekat itu tidak memiliki harta, miskin dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot, atau sakit menahun kecuali kedua orang tua yang tetap wajib memberi nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja.
2. Orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Jadi apabila seorang anak yang ekonominya sulit, tidak wajib meberikan nafkah kepada orangtuanya.
3. Orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut madzhab Hanafi.

---

<sup>41</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* ...h. 95.

<sup>42</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* ...h. 96.

<sup>43</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* ...h. 97.

<sup>44</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*... h. 98.

Dalam pembahasan diatas anak termasuk dalam kerabat karena menurut Ahmad Hambali kerabat merupakan seseorang yang masih memiliki mahram. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.....

Artinya : ....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....

Ayat diatas mewajibkan seorang ayah untuk menanggung nafkah anaknya sebab kelahiran, sebagai mana wajibnya nafkah istri karena telah melahirkan anak tersebut. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut jumhur ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayahnya, kemudian cucu dan seterusnya kebawah. Karena setiap anak manusia yang baru lahir tidak semerta-merta mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan memerlukan bantuan dari pada orang tuanya.

Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak :

1. Orang tua tergolong mampu memberi nafkah atau mampu bekerja
2. Anak-anak dalam keadaan miskin, tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja
3. Tidak berbeda agama, dalam hal ini hanya dikhususkan menurut madzhab Hanabilah

*Ketiga*, sebab lain yang mewajibkannya pemberian nafkah yaitu sebab kepemilikan. Misalnya seseorang yang memiliki hamba

sahaya dan binatang peliharaan maka seseorang yang memiliki kuasa atas mereka wajib menafkahnya. Dalam umum kaidah disebutkan :

مَنْ حَسَبَ لِنَفْسِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ حَسَبَ لِأَجْلِهِ

“Orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan dirinya untuk kemanfaatan orang lain maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikatnya“

Seorang muslim tidak patut membiarkan hamba sahayanya lapar, meminta-minta kepada manusia sementara dirinya menikmati pengabdian dan hasil kerjanya. Manfaat hamba sahaya itu tergantung kepada tuannya, maka tuannya wajib memberinya nafkah<sup>45</sup>.

Standar ukuran nafkah tidak secara tegas ditentukan jumlah yang wajib diberikan. Dalam Al Quran dan Hadits hanya memberikan perintah secara tegas tentang wajibnya memberi nafkah. Dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ

يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang*

---

<sup>45</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam” dalam *Kanun Junal Ilmu Hukum*, No. 66, Th.XVII (Agustus, 2015), h. 395.

*melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>46</sup>

Berdasarkan ayat tersebut bahwa seorang suami atau ayah diwajibkan memberi nafkah menurut kemampuannya. Allah SWT tidak memberi beban kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nafkah harus diberikan secara patut maksudnya mencukupi kebutuhan dan sesuai dengan penghasilan ayah agar tidak memberatkan sehingga timbul kemudharatan. Dalam hadits Nabi SAW bersabda :

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ. (رواه مسلم)

Artinya :*“Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, dan berkata, “Wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah seorang yang kikir Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Apakah dengan perbuatan tersebut aku berdosa?” Maka Rasulullah bersabda, Ambillah apa yang mencukupi bagi mu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Muslim)*<sup>47</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang ma'ruf, yaitu ukuran yang baik

<sup>46</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran ,.....h. 559.

<sup>47</sup> Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*....h. 465.



bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Karena itu jumlah nafkah itu berbeda menurut jaman, tempat, dan keadaan manusianya.<sup>48</sup>

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi setempat. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istri.<sup>49</sup>

Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan melainkan hanya berdasarkan syara'. Golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi yang memperhatikan kaya atau miskin nya keadaan suami. Maka golongan Syafi'i bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan satu hari satu mud, dan bagi yang menengah satu setengah mud.<sup>50</sup>

Hal ini ditetapkan karena Al Quran tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu yang waji diberikan sehingga jumlah penetapannya

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ...h. 86.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ...h. 89.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ...h. 90.

harus dengan ijtihad para ulama. Dan sebagai ukuran nafkah yang paling dekat yaitu memberi makan kafarah.

Selain itu pemberian nafkah terhadap orang yang dinafkahi juga dapat gugur dalam keadaan tertentu. Hal-hal yang menyebabkan gugurnya kewajiban memberi nafkah istri diantaranya :

1. Lewatnya masa tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan
2. Pembebasan dari nafkah yang telah lewat
3. Wafatnya salah satu dari suami istri
4. Nusyuz
5. Murtaad
6. Perpisahan yang disebabkan karena kemaksiatan istri

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan kewajiban memberi nafkah kepada kerabat yakni menurut Jumhur Ulama karena lewatnya masa. Kecuali jika hakim mengizinkan kepada *munfiq'alaihi* karena nafkah kerabat itu untuk menutup kebutuhan, sehingga tidak wajib atas orang-orang yang sedang lapang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat beum mengambil nafkah nya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan. Batas masa nafkah untuk kerabat itu kurang dari satu bulan, sedangkan nafkah istri dn anak kecil tidak gugur meski sudah lewat masanya. Hanya menjadi hutang untuk kemudian dilunasi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* .... h. 108

#### **D. Konsep Nafkah Dalam Hukum Positif**

Undang – Undang Perkawinan di Indonesia mengalami proses yang cukup panjang. Hukum Perkawinan di Indonesia secara garis besar mencatat hukum Islam sebagai hukum yang berlaku. Karena ajaran Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi, termasuk hukum perkawinan.

Aturan hukum perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.<sup>52</sup>

Dalam Undang – Undang definisi Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>53</sup>. Hubungan perkawinan ini menciptakan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Hak dan kewajiban suami istri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 dan KHI dalam pasal 80. Salah satu kewajiban suami yakni memberi nafkah untuk istri dan anaknya. Nafkah merupakan segala biaya dan kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami.

---

<sup>52</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kristis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta : Kencana, 2004) Edisi Pertama, h. 31.

<sup>53</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata, ...* h. 43.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia kewajiban memberi nafkah menitik beratkan kepada suami yang dimana suami merupakan kepala rumah tangga. Dalam UU Perkawinan dan KHI tidak membahas secara rinci mengenai nafkah baik dari segi ukuran, jumlah minimal dana tau hal-hal yang menyebabkan gugurnya nafkah. Orang-orang yang wajib dinafkahi berdasarkan UU Perkawinan dan KHI ini hanya istri dan anak, tidak mencakup orang tua atau kerabat. Namun, apa yang dituntut oleh ulama fiqh yang berkenaan dengan nafkah telah diakomodir dalam UU Perkawinan. KHI juga tidak membahas secara spesifik mengenai nafkah. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan dalam KHI mengacu kepada kitab-kitab fikih yang umumnya mengikuti paham jumhur ulama khususnya al Syafi'iyah.<sup>54</sup>

### **E. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Kita telah memahami bahwa perkawinan merupakan akad menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Istri memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi, begitupun sebaliknya suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istri. Pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 181.

<sup>55</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9, h 294.

Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan apa yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang wajib dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam Al Quran dan Hadits. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman :

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ<sup>56</sup>

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : ....*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>56</sup>

Rasulullah SAW juga bersabda,

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

Artinya : *Ketahuiilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul*<sup>57</sup>

Dalam ayat dan hadits tersebut mengandung arti bahwa hak dan kedudukan seorang istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

<sup>56</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran.... h. 36

<sup>57</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Jami' At-Tirmidzi*. Penerjemah : Tim Penerjemah Darussunnah Idris, Huda dkk, (Jakarta : Al Mahira, 2013) Cetakan I. h. 410.

Namun, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yakni sebagai kepala keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak istri terbagi menjadi dua bagian yang pertama kewajiban yang berupa materi yakni nafkah dan mahar dan yang kedua kewajiban yang bukan berupa materi. Kewajiban suami yang merupakan hak istri yang bukan berupa materi diantaranya<sup>58</sup> :

1. Menggauli istri secara baik dan patut. Hal ini berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 19

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : ....Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>59</sup>

Yang dimaksud dengan dengan pergaulan disini secara khusus yakni pergaulan suami istri yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan secara ma'ruf diartikan pergaulan yang baik.

2. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat.
3. Suami wajib mewujudkan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujud yakni *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*....h. 160

<sup>59</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran...h. 80.

Untuk itu suami wajib memberi rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta kasih sayang kepada istrinya.

Dalam kitab '*Uqud al Lujjain* karangan Imam Nawawi diantara kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istrinya, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Suami harus mengasihi istrinya dan memperlakukannya dengan baik karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka.<sup>60</sup>

Agar lebih mudah memahaminya, Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan suami :

1. Memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri.
2. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan
3. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
4. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya.
5. Menuntun istri kedalam jalan kebaikan
6. Mengajari dalam urusan agama

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami tidak ada yang berupa materi. Kewajiban yang harus dipenuhi istri terhadap suami adalah :

---

<sup>60</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata*, ...h. 181

1. Menggauli suami secara layak dan sesuai dengan kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga suaminya
3. Taat dan patuh kepada suami selama suami tidak meminta untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban ini diperintahkan Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 34

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*Artinya : Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)<sup>61</sup>.*

4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suami tidak berada dirumah.
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Dalam kitab Fiqh Wa Adilatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili hak-hak suami yang paling penting adalah sebagai berikut<sup>62</sup> :

1. Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan dan pergi keluar rumah
2. Amanah
3. Perlakuan yang baik
4. Hak untuk memerikan pelajaran
5. Mandi setelah selesai masa haid, nifas dan junub
6. Melakukan perjalanan bersama istri

---

<sup>61</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran ....h. 84.

<sup>62</sup> Wahbah Al Zhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,....h. 301



Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai hak dan kewajiban Suami Istri tercantun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34 yang berbunyi<sup>63</sup>:

**Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

**Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

**Pasal 33**

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77-84 yang berbunyi<sup>64</sup> :

---

<sup>63</sup> Tim Permata Press. *Undang-Undang Perkawinan*,... h.14.

<sup>64</sup> Tim Redaksi Fokus Media. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*,... h. 29

**BAB XII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI**

Bagian Kesatu

Umum

**Pasal 77**

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

**Pasal 78**

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

**Pasal 79**

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

**Pasal 80**

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- (4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat  
Tempat Kediaman

**Pasal 81**

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

**Pasal 82**

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam  
Kewajiban Isteri

**Pasal 83**

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 84**

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dengan adanya hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri ini diharapkan mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Karena dengan sadarnya hak dan kewajiban dari masing-masing pribadi baik sebagai suami maupun istri agar tidak menimbulkan suatu masalah yang tidak begitu berarti. Suami dan Istri harus melaksanakan apa-apa yang menjjadi kewajibannya, sehingga segala sesuatu yang menjadi hak nya dapat ia terima dengan kondisi yang harmonis.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM NAFKAH SETELAH PERCERAIAN

##### A. *MUT'AH*

*Al-mut'ah* diambil dari kata *al-mataa'* yang berarti apa yang dinikmati<sup>65</sup>. Secara istilah *mut'ah* berarti materi yang diserahkan materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupan sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.<sup>66</sup> Maksud *mut'ah* disini adalah segala pemberian berupa materi dari suami kepada istrinya yang dicerai talak dengan maksud untuk menyenangkan hati dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan mantan istri tersebut. Pemberian *mut'ah* ini tidak ditentukan kadar ukurannya melainkan sesuai kemampuan suami. Penentuan kadar *mut'ah* juga bisa dimintakan putusan kepada hakim dengan pertimbangan keadaan dan kedudukan suami.<sup>67</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>68</sup> *Mut'ah* adalah sejumlah harta yang disepakati oleh suami dan istri atau ditentukan oleh hakim disyariatkan bagi setiap wanita yang

---

<sup>65</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9. h. 285.

<sup>66</sup> 'Abdul Aziz Muhammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat. : Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta : Amzah, 2009) h. 207.

<sup>67</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 115.

<sup>68</sup> Tim Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : Pustaka Widyatama, 2006) Cetakan Pertama, h. 10.

ditalak baik ia sudah digauli ataupun belum. Ini menjadi kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>69</sup>

Adapun dasar hukum dalam Al Qur'an mengenai pemberian *mut'ah* diantaranya Q.S. Al Baqarah ayat 241 Allah SWT berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ طَّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*<sup>70</sup>

Kemudian dalam Q.S. Al Ahzab ayat 49, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*<sup>71</sup>

Kemudian dalam Q.S Al Baqarah Ayat 236

---

<sup>69</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk , (Jakarta : Gema Insani, 2013). Jilid 1. h. 604.

<sup>70</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran / Penafsir Al Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema,2009) h. 39

<sup>71</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran....h. 424

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
 فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا  
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan<sup>72</sup>

Ayat diatas merupakan salah perwujudan dalam hukum Islam dalam melindungi hak perempuan. Mut'ah diberikan karena istri ditalak oleh suami. Hak talak hanya dimiliki oleh suami dan suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Mut'ah tersebut diberikan agar mampu mengkondisikan keadaan istri agar tidak terjadi permusuhan diantara keduanya. Dapat dipahami bahwa berdasarkan ayat diatas bagi suami yang menceraikan istrinya diperintahkan untuk memberi mut'ah. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberikan mut'ah.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa perintah memberi mut'ah ini hukumnya *mustahab*. Menurut Imam Hanafi mut'ah wajib bagi orang yang menceraikan istrinya sebelum bercampur layaknya suami istri. Dan istri belum menentukan jumlah mahar selama pernikahan.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran,....h. 38

<sup>73</sup> Ibnu Rusyd Al-Qurthubiy, *Bidayatul Mujtahid Wanihayah Al-Muqtashid*, (Kairo : al-Istiqomah, 1952) Juz. II. h. 97.

Mazhab Hanafi berpendapat *mut'ah* bisa wajib dan bisa jadi sunah. *Mut'ah* yang diwajibkan dalam dua jenis perceraian yakni :<sup>74</sup> Perceraian *mufawwidah* sebelum terjadi persetubuhan, disebutkan mahar untuk istri dengan penentuan yang rusak. Maksudnya perceraian yang terjadi tanpa adanya hubungan suami istri dan dalam pernikahan itu tidak disebutkan mahar, dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 236. Sedangkan hukumnya menjadi sunah dalam pendapat Mazhab Hanafi apabila dalam kondisi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan perceraian *qobla ad-dukhul* pada perkawinan yang disebutkan mahar, karena *mut'ah* nya diwajibkan sebagai ganti daripada separuh mahar.

Mazhab Maliki berpendapat *mut'ah* itu dianjurkan bagi setiap wanita yang ditalak, kecuali yang ditalak sebelum digauli yang sudah ditentukan maharnya.<sup>75</sup> Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat *mut'ah* itu wajib bagi setiap wanita yang ditalak, baik yang sudah digauli ataupun belum. Hambali berpendapat *mut'ah* wajib bagi wanita yang ditalak yang belum digauli yang belum ditentukan maharnya. Tidak ada *mut'ah* bagi wanita yang ditinggal mati suami karena nash ini berkenaan dengan wanita yang dicerai hidup.

Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban pemberian *mut'ah* berdasarkan putusan Pengadilan yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 41 yang berbunyi<sup>76</sup> :

---

<sup>74</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, ...h . 285.

<sup>75</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Tafsir Al Munir*, ...h . 604.

<sup>76</sup> Tim Permata Press. *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. (Jakarta : Permata Press, 2015), h. 16



Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 158-160 Tentang Akibat Perceraian<sup>77</sup> :

#### Pasal 158

*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri qabla dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

#### Pasal 159

*Mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

#### Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Berdasarkan uraian UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Maka dapat disimpulkan keadaan wajibnya seorang suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istri apabila :

---

<sup>77</sup> Tim Citra Umbara. *Undang-Undangan R.I Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung : Citra Umbara, 2017) Cetakan Pertama. h. 371

1. Perceraian atas kehendak suami
2. Belum ditetapkan mahar bagi istri dan *qabla dukhul*

Tanpa adanya dua persyaratan ini maka pemberian *mut'ah* sunah untuk diberikan.

Dengan adanya peraturan baik dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai pemberian *mut'ah* ini, maka diharapkan dapat memperbaiki hubungan keduanya agar tidak terjadi permusuhan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan dasar hukum yang telah dipaparkan diatas, tidak ada secara spesifik tentang kadar dan jenis pemberian *mut'ah*, sehingga para fuqaha melakukan ijtihad dalam menentukan kadar *mut'ah*. Mazhab Hanafi memutuskan bahwa kadar *mut'ah* adalah tiga buah baju, rompi kerudung, jubah yang dipergunakan perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki. Sedangkan Mahzab Syafi'i berpendapat disunahkan *mut'ah* tidak kurang dari tiga puluh dirham atau yang setara dengan itu. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami.<sup>78</sup>

Begitu pula dengan hukum positif yang berlaku segala bentuk materi yang diberikan kepada orang-orang yang wajib diberikan nafkah harus diukur berdasarkan kemampuan suami dalam memberi nafkah. Karena Allah SWT tidak membebani hambanya, melainkan menurut kemampuannya.

---

<sup>78</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,... h 289.

## B. NAFKAH IDDAH

Nafkah Iddah terdiri dari dua kata nafkah dan iddah. Nafkah adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari kata *adda-ya'uddu-'idatan* yang berarti menghitung atau hitungan.<sup>79</sup> makna secara istilah menurut pendapat Mazhab Hanafi adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa, dengan kata lain yaitu masa tunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahannya hilang.<sup>80</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya<sup>81</sup>. Seorang perempuan yang dicerai suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa iddah.<sup>82</sup> Jadi akibat hukum apabila seorang wanita mengalami perceraian maka wajib hukumnya menjalani masa iddah atau masa tunggu dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian nafkah iddah adalah sesuatu hal yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan,

---

<sup>79</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam*,... h. 303

<sup>80</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 9 h 534.

<sup>81</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ...h. 534

<sup>82</sup> Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), dalam Jurnal : *Al-Ahwal*, Vol. 10. No. 1 Juni 2017 M/1438 H, h. 3

pakaian, dan tempat tinggal dimasa iddah istri yang diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*.<sup>83</sup>

Adapun dasar hukum mengenai nafkah iddah terdapat dalam Q.S. At-Thalaq ayat 1 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu h yang baru.*<sup>84</sup>

Nafkah iddah sendiri diatur dalam bentuk talak yang diterima oleh istri, hak-hak yang diperoleh istri diatur dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>83</sup> Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Syyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ....h 165

<sup>84</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran,....h. 558

1. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i*, maka hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana nafkah yang ia terima sebelum ia dicerai, baik dalam bentuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal.<sup>85</sup>
2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik talak *ba'in sugra* atau *qubra* dan dia sedang hamil. Hal ini ulama sepakat bahwa ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal hingga melahirkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Ath-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا  
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُوَ آخِرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ...h. 132

<sup>86</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran,....h. 559

Namun apabila tidak hamil para berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya ulama Hanafiyah, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats - Tsauro dan Ahmad berpendapat, bahwa perempuan yang tidak hamil berhak atas nafkah tempat tinggal.<sup>87</sup>

Pendapat yang kedua yakni Imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Tsauro dan Abu Daud mereka berpendapat bahwa perempuan itu tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.<sup>88</sup> Alasannya adalah perkawinan itu telah putus dan tidak ada pula kehamilan yang mewajibkan suami untuk membiayai dirinya. Pendapat ini dengan dasar *atsar sahabi* dari Fatimah bin Qais yang mengatakan :

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَ أَخَافُ أَنْ  
يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ

*“Aku pernah bertanya, Wahai Rasulullah, suamiku telah menalaku dengan tiga talak, aku takut ada orang yang mendatangkiku .” Maka beliau menyuruhnya pindah dan ia pun kemudian pindah. (HR. Muslim)<sup>89</sup>*

Pendapat yang ketiga istri mendapatkan tempat tinggal akan tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah, pendapat

---

<sup>87</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahal Syams As-Sarkhosi, *Al-Mabsut*, Juz 5, (Bairut: Dar Al-Ma’rifah,t.th), h. 201.

<sup>88</sup> Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, “*Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah*”, diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* Cet I, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 185.

<sup>89</sup>Ibn Hajar Asqalani, *Bulugul al –Maram*, (Jakarta: MIZAN, Cetakan ke-1, 2010), h 547

ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad<sup>90</sup>.

3. Istri yang ditinggal mati suaminya. Dalam keadaan hamil ulama sepakat bahwa istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun berbeda pendapat apabila tidak hamil. Sebagian ulama yakni Imam Malik, Al-Syafi'i dan Abun Hanifah berpendapat bahwa istri yang beriddah wafat maka berhak atas tempat tinggal. Sedangkan kesepakatan ulama perempuan yang dicerai wafat tidak berhak mendapatkan nafkah karena ikatan perkawinan berakhir dengan kematian.
4. Istri sedang menjalani masa iddah akibat perkawinan yang rusak atau yang mengandung syubhat, maka tidak ada nafkah untuknya. Karena tidak ada nafkah untuk perkawinan yang rusak, maka dari itu tidak ada nafkah baginya selama masa iddahnya itu.

Nafkah iddah diwajibkan atas suami karena istri masih berada dibawah perlindungan suaminya dan masih berstatus istri. Suami bisa kapan saja rujuk kepada istrinya. Kemudian istri tetap tinggal dirumah suaminya dan istri tidak diperkenankan keluar dari rumah, karena itu suami wajib memberi nafkah selama masa iddahnya, baik selama 3 kali masa suci, atau tiga bulan, atau selama hamil. Jika masa iddah istri telah habis, maka masa pemberian nafkah dan tempat tinggal menjadi habis.

---

<sup>90</sup> Muhammad bin Ahmad bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki, *Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz II (t.t: Dar al-Fikr, t.th), h. 515.

Sedang dalam hukum positif di Indonesia pengertian mengenai nafkah iddah tidak mengatur tentang pengertian nafkah iddah, akan tetapi pengertian nafkah iddah tidak jauh berbeda dengan hukum Islam. Kemudian mengenai nafkah iddah ini tidak diatur secara khusus namun dapat diperoleh berdasarkan putusan di Pengadilan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf c yang dimana Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istrinya.<sup>91</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai kewajiban atas suami memberikan nafkah iddah kepada istri diatur dalam Pasal 149 huruf b apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,<sup>92</sup>. Nafkah iddah dapat gugur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 152 bahwa Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pasal-pasal diatas kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada suami apabila :

1. Perceraian terjadi atas dasar keinginan suami
2. Talak yang jatuh merupakan talak *raj'i*
3. Istri tidak nusyuz
4. Talak *ba'in* apabila istri dalam keadaan hamil

---

<sup>91</sup>Tim Permata Press. *Undang-Undang Perkawinan....*h. 16.

<sup>92</sup>Tim Citra Umbara. *Undang-Undangan R.I Nomor 1....* h. 368



### C. NAFKAH *MĀDIYAH*

Nafkah *māḍiyah* terdiri dari dua kata yakni nafkah dan *māḍiyah*. Nafkah berarti belanja sedang *māḍiyah* (ماضي) berasal dari bahasa arab yang memiliki arti lampau, yang telah lewat atau yang telah lalu.<sup>93</sup> Nafkah *Māḍiyah* adalah belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung. Nafkah *māḍiyah* merupakan istilah yang digunakan pada putusan Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan suatu putusan mengenai nafkah lampau. Nafkah *māḍiyah* juga dikenal dengan istilah nafkah tertunggak, nafkah terhutang, dan nafkah tak terbayarkan.<sup>94</sup>

Pernikahan menciptakan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Mahar dan nafkah merupakan hal yang paling penting menonjol kewajiban suatu atas istri. Mahar diberikan hanya pada saat akad perkawinan atau sebelum hubungan badan dilakukan. Karena mahar merupakan tanda suka rela istri terhadap suaminya. Sedangkan nafkah wajib diberikan sepanjang masa perkawinan, karena selama masa perkawinan istri tidak dapat bertindak tanpa persetujuan suami.

Nafkah apabila tidak ditunaikan maka menjadi hutang bagi suami. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai nafkah yang belum ditunaikan suami terhadap istrinya. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak

---

<sup>93</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Mudlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1996) h. 1583

<sup>94</sup> Salma, Elfia dan Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah *Māḍiyah* Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat) dalam *Istinbath : Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16. No. 1 (2017) IAIN Mataram

hanya pada saat pernikahan berlangsung, namun suami juga wajib memberikan nafkah setelah perceraian.<sup>95</sup> Apabila suami telah menjalankan kewajibannya maka istri tidak berhak menuntut jumlah nafkah tertentu terhadap suaminya. Namun apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah maka hal tersebut merupakan kesalahan dan merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum karena telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka menjadi hutang dan wajib dilunasi dikemudian hari.

Dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak membahas secara khusus mengenai nafkah *mādiyah* ini. Dasar hukum yang digunakan untuk nafkah *mādiyah* ini adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan nafkah yang tercantum dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasla 34 ayat 1 yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam hal – hal berkaitan dengan nafkah tercantum dalam Pasal 80 ayat 4 berbunyi : “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.”

---

<sup>95</sup> Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002) h. 270

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri bisa melalui dengan dua cara, yakni :

1. Tamkin, adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri. Maka ia memberikan kepada istrinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang pantas.
2. Tamlik, adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal untuk istri.

Nafkah *mādiyah* ini terjadi akibat belum ditunaikannya memberi nafkah yang berlangsung dalam waktu yang begitu lama sehingga istri mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan anaknya. Kewajiban memberi nafkah ini tidakan akan gugur sampai waktu tertentu, misal apabila terjadi perceraian suami telah menunaikan kewajiban nafkah telah yang menjadi hutang terhadap istrinya, istri membebaskan nafkah yang menjadi hutang, telah habis masa iddah, dan anak telah mampu menghidupi dirinya sendiri.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERMOHONAN NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

#### **A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Permohonan Nafkah *Mādiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat**

Syariat telah mewajibkan nafkah terhadap suami atas istri dan anaknya berdasarkan firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW. Suami telah berkewajiban menanggung segala kebutuhan anak dan istrinya dalam hal nafkah, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan mereka oleh karenanya istri pun memiliki kewajiban untuk mengelola nafkah yang diberikan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan keluarganya.

Kewajiban memberi nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tak pernah gugur dan seorang suami dan seorang ayah juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun istrinya merupakan orang kaya. Kewajiban memberi nafkah ini tidak akan pernah gugur sampai ada uzur yang menggugurkan nafkah atas istri.

Ada beberapa kondisi suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan berikut :

- 1) Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang kesulitan
- 2) Suami enggan memberi nafkah kepada istrinya padahal ia dalam keadaan lapang dalam segi ekonomi.

Adanya kelalaian untuk memberi nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahi menjadi terlantar sehingga menjadi permasalahan dalam masyarakat Islam. Dalam kondisi demikian pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Kelalaian seseorang untuk memberi nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu menimbulkan *muḍarat* pada diri orang yang wajib dinafkahnya.<sup>96</sup>

Dalam Hukum Islam seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan *muḍarat* atas diri atau harta orang lain. Diantara upaya mengantisipasi ialah dengan kewajiban mengganti rugi atas pihak yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian materi dan ancaman hukuman *ta'zir* karena telah membuat orang lain menderita dari fisik atau kejiwaan. Hukuman *ta'zir* adalah sanksi hukum yang kadar dan bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya *muḍarat* yang ditimbulkan suatu perbuatan.<sup>97</sup>

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

---

<sup>96</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta : Kencana, 2010) Edisi Ketiga. h. 145.

<sup>97</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga....* h. 145.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.<sup>98</sup>

Kemudian dalam Q.S At-Talaq : 7 Allah SWT berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan<sup>99</sup>

Ulama sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah atas istrinya sebagai ganti hidup bersama. Namun ulama berbeda

<sup>98</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran / Penafsir Al Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema,2009) h. 37.

<sup>99</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran,.....h. 559.

pendapat tentang boleh tidaknya mengajukan cerai gugat kepada suami karena penelantaran ekonomi.<sup>100</sup>

Pendapat pertama, hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Pendapat pertama ini menyatakan bahwa istri tidak boleh menggugat cerai kepada suami. Istri tidak boleh menuntut gugatan cerai kepada suaminya yang miskin, akan tetapi istri berhutang atas tanggungan suaminya.<sup>101</sup> Hakim memerintahkan kepada istri untuk berhutang kepada orang lain atas suaminya. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa para sahabat Nabi ada yang mampu dan ada pula yang tidak mampu. Tapi Nabi tidak pernah mendapati seorang istri meminta cerai gugat dengan alasan suaminya tidak mampu memberi nafkah, dan Nabi tidak pernah memberitahu bahwa cerai gugat adalah haknya. Kalau betul menurut syara' istri memiliki hak cerai gugat dengan sebab suaminya miskin, tentulah sudah ada perkara semacam itu diajukan kepada Rasul.<sup>102</sup>

Dalam hal apabila suami tidak memberi nafkah, padahal ia mampu, berarti zalim. Cara mengatasi kezaliman itu istri dengan cara menjual kekayaan suaminya untuk membayar nafkahnya sekira mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Karena itu hakim tidak dibenarkan untuk menceraikan perkawinan mereka,

---

<sup>100</sup> Khairani, "Penelantaran Ekonomi Dalam Keluarga", dalam Jurnal Takammul Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni, 2012), Pusat Studi Wanita IAIN Ar-RAniry Banda Aceh, h. 46.

<sup>101</sup> Ibnu Humam Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, Juz, IV, (Terj. Abdul Aziz Salman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 1988), h. 389.

<sup>102</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut-Lebanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Cetakan Pertama. h. 257.

disebabkan karena suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, sebab perceraian adalah perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah.<sup>103</sup>

Pendapat kedua, hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga dibolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Apabila suami tidak sanggup memenuhi ekonomi keluarga/nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim. Konsekuensinya adalah, ketiadaan nafkah bagi istri karena suami seorang miskin ataupun suami seorang yang memiliki kemampuan, maka dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa setiap gugatan cerai yang terjadi antara suami istri tidak termasuk talaq. Karena gugatan tersebut terjadi atas permintaan istri kepada suami melalui hakim dan hakim berhak untuk memisahkan keduanya disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istri. Jadi cerai gugat itu sama artinya dengan pembatalan nikah atau melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri yang diajukan oleh istri yaitu semacam perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama karena istrinya mengajukan keberatan-keberatan terhadap suaminya.<sup>104</sup>

Mengenai masalah ini, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa apabila seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki yang

---

<sup>103</sup> H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 256.

<sup>104</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ibnu Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, ( Mesir: Musthafa al-Baby al- Haby, t.t), Juz VII , h. 203.



melarat atau dengan seorang laki-laki yang kaya, kemudian lelaki itu mempersulit nafkah kepadanya, maka ia boleh memilih kalau ia mau ia tetap dalam pernikahan itu dan menjadikan nafkah itu sebagai hutang dalam tanggungan suaminya, atau kalau ia mau ia boleh untuk meminta perceraian akan tetapi melalui cerai gugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa apabila suami tidak mampu memberikan kepadanya nafkah pelayanan dan juga berupa lauk-pauk, maka istri tidak boleh mengajukan cerai gugat, akan tetapi bila suami tidak pernah memberikan nafkah seperti makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal, maka istri boleh untuk menuntut cerai gugat melalui hakim.<sup>105</sup>

Nafkah *māḍiyah* adalah belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung. Tuntutan atas nafkah *māḍiyah* kepada suami ini berdasarkan kelalaian suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anaknya padahal ia dalam keadaan mampu. Kemudian mengenai nafkah *māḍiyah* atau nafkah masa lampau para ulama juga berbeda pendapat.

Menurut ulama Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya hendaknya mendesak kepada suami atau menuntutnya melalui penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung mulai terjadinya kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntutnya dalam masa satu bulan.<sup>106</sup> Nafkah istri baru dianggap hutang yang harus dibayar suami

---

<sup>105</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), h. 267.

<sup>106</sup> Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga* ....h. 161

dikemudian hari apabila telah ditetapkan menjadi hutang oleh pengadilan.

Alasannya, karena nafkah istri itu *sillah* (dari satu sisi adalah pemberian suami tanpa pamrih atau pengganti), dan dari sisi lain merupakan pemberian sebagai pengganti. Yang dimaksud tidak adanya pengganti adalah karena manfaat pengekangan istri kembali kepada suami istri bukan hanya bermanfaat bagi suami. Selain itu nafkah dianggap sebagai ganti penahanan istri pada hak suaminya. Melihat kemiripan dengan *sillah* maka nafkah itu gugur dengan lewatnya masa tanpa adanya pelunasan atau saling rela antar suami istri sebagai mana juga hukum nafkah kerabat.<sup>107</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah istri itu harus diberikan setiap hari, dan itu bisa gugur jika terlambat atau tidak diwajibkan oleh hakim seperti nafkah kerabat. Dan juga karena nafkah yang telah lewat masa sudah tidak dibutuhkan dengan lewatnya masa tersebut sehingga nafkahnya gugur seperti nafkah kerabat.<sup>108</sup>

Kemudian dalam Q.S. Ath –Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya

---

<sup>107</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*....h. 132

<sup>108</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*....h. 130

*hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Dalam kitab Tafsir Ahkam Al Jaṣaṣ dijelaskan bahwa *لِيُنْفِقَ ذُو*

*سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ* Menunjukkan bahwa memberi nafkah itu diwajibkan

kepada orang yang mampu untuk melakukannya dan pemberian nafkah bagi orang yang mengalami kesempitan tentu lebih sedikit dibanding nafkah yang diberikan dari orang yang berlimpah hartanya.

Kemudian dalam potongan ayat, *وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا*

*ءَاتَاهُ اللَّهُ* bermakna maka barang siapa yang sempit akan rezekinya

maka bernafkahlah dari apa-apa yang didatangkan Allah SWT kepadanya, Allah SWT lebih mengetahui bahwasanya Dia tidak membebani nafkah meski dalam bentuk yang sedikit, namun merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memberi nafkah.

Dan dalam potongan ayat *لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا*

dijelaskan bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan dari apa yang menjadi kesanggupannya. Dan makna yang terkandung yakni jika tidak mampu dalam memberi nafkah Allah SWT tidak membebani infak dan apabila tidak dibebani infak dalam hal ini maka tidaklah terjadi perceraian antara suami istri. Maka dari itu hal ini menunjukkan bahwa batalnya perkataan talak akibat atas orang yang tidak mampu dalam memberi nafkah pada istrinya. Maka jika dikatakan telah jatuh talak dari suami maka bagi suami harus melepaskan

sebelum dijelaskan padanya bahwasanya ia tidak dibebani nafkah. Maka tidak boleh ada paksaan untuk talak dari waktu yang ditetapkan oleh istri karena didalamnya bermaksud untuk cerai yang merupakan bukan suatu alasan yang diwajibkan. Dan talak bukan merupakan bagian dari infak dan tidak masuk kedalam pembelanjaan, dan suami pun tidak ingin dibebani karena hal itu.

Dan dalam potongan ayat ﴿ ٧ ﴾ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>109</sup> menjelaskan bahwa setiap ada kesulitan maka kemudahan setelahnya.<sup>109</sup>

Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi hutang atas ketetapan hakim. Jika suami merupakan orang yang kesulitan memberi nafkah maka dia tidak melakuka kezaliman, namun jika dia merupakan orang yang mampu dalam hal memberi nafkah namun melalaikan kewajibannya dalam hal itu, maka ia orang yang zalim sebab ketidak mauannya dalam memberi nafkah. Untuk mencegah kezalimannya itu bukan dengan cara berpisah dengannya, melainkan dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya.<sup>110</sup> Pendapat ini dikuatkan bahwa tidak pernah ada hadits Nabi SAW bahwa beliau memberikan kesempatan bagi istri untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitan dalam memberi nafkah dan para sahabat perempuan tidak pernah ada yang meminta dipisahkan dengan suaminya akibat ketidakmampuan itu. Maka dari penjelasan inilah nafkah *mādiyah* gugur.

---

<sup>109</sup> Imam, Abu Bakar, Ahmad Bin Ali Ar-Rozi Al-Jashshosh Al-Hanafi, *Ahkamul Qur'an*, Juz V, (Beirut : DarulHaya'it Turots Al-Arobi, 1992) h. 361

<sup>110</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*....h. 444

Namun kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berhutang nafkah istri yang belum terbayarkan baik atas keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana hanya setiap hutang, maka nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayarkan atau direlakan oleh pihak istri. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun telah sekian waktu lamanya.<sup>111</sup>

Alasannya yakni karena nafkah itu sebagai pengganti bukan *shillah* atau pemberian tanpa meminta ganti. Nafkah itu sudah diwajibkan atas suami oleh syariat sebagai pengganti penahanannya terhadap istri. Artinya jika memang itu sudah dianggap sebagai pengganti maka jika tidak dibayarkan akan menjadi hutang.<sup>112</sup>

Sedangkan mengenai nafkah *māḍiyah* atau nafkah lampau anak menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah karena lewatnya masa maka nafkah terhadap anak gugur karena ternyata anak tersebut sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya. Maka apabila telah berlalu waktu sebulan atau lebih dan kewajiban ayah belum juga diterima oleh anak serta anak tersebut tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhannya pada masa tersebut dalam arti dia mampu untuk memenuhinya maka mayoritas ulama berpendapat ayah tidak berhutang dengan alasan anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya, sedang kewajiban nafkah atas diri ayahnya. Namun apabila anak tersebut tidak mempunyai dana sendiri dan berdasarkan keputusan

---

<sup>111</sup> Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga* ....h. 162

<sup>112</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*....h. 132

hakim nafkah tersebut menjadi hutang, maka dalam hal ini ayah dianggap berhutang atas nafkah yang belum dibayarkannya.<sup>113</sup>

## **B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Terhadap Permohonan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat**

Perceraian terjadi akibat baik suami maupun istri tidak melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Namun, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak ditunaikan maka akan menyebabkan perselisihan antara keduanya. Dalam hukum positif hal-hal yang menjadi alasan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 diantaranya<sup>114</sup> :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

---

<sup>113</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga*....h. 163.

<sup>114</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama,2004), h. 56.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kita memahami bahwa terselenggaranya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Kewajiban suami yang paling menonjol adalah pemberian mahar dan nafkah. Nafkah wajib diberikan sepanjang perkawinan berlangsung. Apabila ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh suami ataupun istri maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

Adapun gugatan mengenai nafkah *mādiyah* atau nafkah lampau dalam h ini baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara khusus. Undang – Undang Perkawinan hanya mencatat apabila suami istri melalaikan kewajiban maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri<sup>115</sup> . Maka

---

<sup>115</sup> Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. (Jakarta : Permata Press, 2015), h. 16.

dalam hal ini keputusan mengenai nafkah *māḍiyah* atau nafkah lampau hanya dapat diputuskan berdasarkan keputusan hakim.

Dalam putusan mengenai nafkah *māḍiyah* ini tidak selalu tuntutan terhadap nafkah *māḍiyah* dikabulkan. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga menjadi pertimbangan hakim. Seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formil.

Nafkah *māḍiyah* yang merupakan nafkah masa lampau yang belum ditunaikan oleh suami menurut jumhur ulama merupakan hutang yang harus dibayarkan. Namun, karena dalam hal ini tidak diatur kedudukannya dalam hukum positif dan harus berdasarkan putusan hakim maka agar memiliki ketetapan hukum.

Gugatan mengenai nafkah *māḍiyah* dapat disertai dengan perceraian maupun tidak, namun dalam hal suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan gugatan balik atau rekonvensi atas nafkah *māḍiyah*. Suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya apabila dalam persidangan seorang suami terbukti dan dalam kenyataannya ia tidak mampu baik secara fisik, mental dan secara materi dalam keadaan darurat dan tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajibannya. Lainnya hanya apabila suami dalam keadaan mampu, namun lalai dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam hal memberi nafkah. Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah isteri bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung atau dilunasi



suami.<sup>116</sup> Pendapat ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 5070/Pdt.G/2017/PA.Badg mengenai nafkah *māḍiyah*.

Namun dalam berbeda halnya dengan nafkah *māḍiyah* anak, dalam putusan perdata agama dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 608/K/AG/2003 berpendapat bahwa gugatan istri terhadap nafkah *māḍiyah* anak tidak dapat diterima. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan menjadi hak milik sepenuhnya bagi sang anak. Sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat.<sup>117</sup> Jika ditinjau dalam aspek perlindungan terhadap anak menurut hukum Islam, anak memiliki hak untuk hidup, hak dalam kejelasan nasab, hak dalam pemberian nama yang baik, hak memperoleh ASI, hak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak dalam memperoleh kepemilikan harta benda, dan hak memperoleh pengajaran.<sup>118</sup>

Namun apabila dalam kenyataannya selama dalam kurun waktu tertentu ayah tidak memberikan nafkah kepada anak namun, hak-hak anak telah terpenuhi dari ibu maka nafkah yang telah

---

<sup>116</sup> Syaikh al-‘Allamah ‘Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi, *Kitab Syarqawi alat tahrir* Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah , 1997 ) h 308

<sup>117</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208/K/AG/2003

<sup>118</sup> Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* ( Malang : UIN Press, 2013), h. 273.

dilalaikan oleh ayah terhadap anaknya tersebut dapat dinyatakan gugur.<sup>119</sup> Lain hanya apabila dalam waktu kurun tertentu selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, sedangkan dalam waktu tertentu anak dalam keadaan membutuhkan nafkah dan ibu dalam keadaan tidak mampu bekerja atau dalam kondisi sakit yang menjadikan terhangnya pemberian nafkah sehingga anak dan ibu harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan maka hakim dapat menetapkan nafkah *māḍiyah* atau nafkah lampau tersebut sebagai hutang yang harus dibayarkan.

Dalam beberapa perkara yang menuntut nafkah *māḍiyah* ini tidak hanya menggunakan Yurispundensi atau pun landasan hukum formil maupun materiil, dalam perkara pembebanan agar suami membayar nafkah *māḍiyah* hakim memutuskan untuk mempertimbangkan secara *ex officio* (jabatan). Karena dalam hal ini bekas istri menanggung akibat yang lebih besar apabila terjadi perceraian terlebih ketika anak berada dalam asuhannya. Sementara lembaga peradilan dalam hal ini merupakan benteng terakhir bagi perempuan dan untuk menegakkan keadilan terhadap hak – hak mereka.

### **C. Analisis Perbandingan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Hukum dibentuk dengan maksud untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat secara aman, tertib dan damai. Keamanan,

---

<sup>119</sup> Nuriel Amiriyyah, “Nafkah *Māḍiyah* Anak Pasca Perceraian” dalam Jurnal Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah Vol.6 No. 1 Tahun 2015. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. h. 7.

ketertiban dan kedamaian yang dikehendaki oleh adanya hukum itu ialah suatu keadaan dimana setiap orang melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan haknya masing-masing, tanpa saling mengganggu satu sama lain. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil. Keadilan adalah tuntutan hati nurani setiap manusia namun keadilan bersifat universal. Oleh karenanya kebutuhan manusia atas hukum yakni agar memperoleh suatu keadilan.<sup>120</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia menganut dua sistem hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif. Hukum Islam memuat sumber hukum yang tercantum dalam Alqur'an, Hadits dan Ijtihad Ulama. Sedang Hukum Positif memuat hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden No 9 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Yurispundensi atau keputusan hakim tedahulu. Dalam Hukum Islam permasalahan mengenai nafkah *māḍiyah* atau nafkah lampau dalam ijtihad ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah nafkah *māḍiyah* istri gugur apabila telah lewat waktu dan menjadi hutang apabila ditetapkan mahkamah.<sup>121</sup> Namun Jumhur ulama menetapkan nafkah istri tidak menjadi gugur apabila telah lewat waktu dan menjadi hutang yang kuat sehingga harus dibayarkan oleh suami atau dibebaskan oleh istri. Sedang mengenai nafkah *māḍiyah* anak ulama sepakat bahwa nafkah anak gugur apabila telah lewatnya masa, Namun ulama Syafi'iyah berpendapat nafkah *māḍiyah* anak menjadi hutang apabila berdasarkan putusan hakim.

---

<sup>120</sup> Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cetakan ke 1 h. 3.

<sup>121</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 10. h. 105

Dalam hukum positif permasalahan nafkah *māḍiyah* ini kedudukannya dikabulkan atau ditolak ditentukan oleh hakim. Karena dalam hukum positif permasalahan mengenai nafkah *māḍiyah* tidak dibahas secara khusus. Namun hakim pengadilan agama dalam perkara perkara perkawinan mempertimbangkan hukum Islam dan hukum Islam dalam membuat putusan mengenai perkara yang menjadi persoalan. Disamping itu, dalam perkara nafkah *māḍiyah* ini juga memerlukan kewenangan hakim sehingga memutuskan secara *ex officio* karena kelalaian dalam memberi nafkah padahal ia dalam keadaan mampu merupakan perbuatan yang dapat merugikan anggota keluarga. Putusan pengadilan agama harus menampakkan keadilan dan keberpihakan pada hak-hak perempuan khususnya hak nafkah yang terabaikan sehingga menimbulkan beban dan akibat buruk bagi kaum perempuan karena tidak hanya menjadi orang yang diceraikan namun juga sebagai orang yang menanggung beban nafkah anak-anak yang dilahirkan.

Berdasarkan uraian penulis mengenai nafkah *māḍiyah* yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan mengenai nafkah *māḍiyah* yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif diantaranya :

1. Nafkah *māḍiyah* tidak menjadi gugur dan menjadi hutang berdasarkan keputusan hakim
2. Permasalahan mengenai nafkah *māḍiyah* ini tidak diuraikan secara khusus tentang konsekuensi hukumnya melainkan berdasarkan putusan hakim.

Adapun perbedaan mengenai nafkah *māḍiyah* ini yakni :

1. Hukum Islam membahas mengenai nafkah *māḍiyah* dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda diantara ulama Mazhab. Sedang dalam hukum positif pembahasan mengenai nafkah *māḍiyah* tidak dibahas secara khusus dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun dapat digugat berdasarkan putusan – putusan hakim mengenai perkara nafkah *māḍiyah* berbeda-beda, ada putusan yang mengabulkan seluruh permohonan mengenai nafkah *māḍiyah* , adapula putusan yang mengabulkan sebagian, dan ada pula yang menolak seluruh permohonan nafkah *māḍiyah* .

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Tinjauan Hukum Islam mengenai nafkah *māḍiyah* terdapat beberapa pendapat hukum yakni : Menurut ulama Hanafiyah nafkah *māḍiyah* istri gugur dan tidak menjadi hutang apabila tidak ada keputusan dari pengadilan. Sedang menurut jumhur ulama nafkah *māḍiyah* menjadi hutang sehingga harus dibayarkan apabila tidak dibebaskan oleh istri. Sedangkan menurut jumhur ulama nafkah *māḍiyah* anak menjadi gugur dan bukan menjadi hutang bagi ayah karena pemberian nafkah kepada anak untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat dan bukan untuk dimiliki sepenuhnya oleh anak.
2. Tinjauan Hukum Positif mengenai nafkah *māḍiyah* adalah nafkah ini dapat dituntut dalam suatu gugatan. Konsekuensi hukum gugatan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan putusan hakim apakah nafkah *māḍiyah* itu wajib dibayar atau tidak.
3. Perbandingan hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah *māḍiyah* Berdasarkan uraian penulis mengenai nafkah *māḍiyah* yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan

mengenai nafkah *māḍiyah* yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif diantaranya :

3. Nafkah *māḍiyah* tidak menjadi gugur dan menjadi hutang berdasarkan keputusan hakim
4. Permasalahan mengenai nafkah *māḍiyah* ini tidak diuraikan secara khusus tentang konsekuensi hukumnya melainkan berdasarkan putusan hakim.

Adapun perbedaan mengenai nafkah *māḍiyah* ini yakni :

2. Hukum Islam membahas mengenai nafkah *māḍiyah* dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda diantara ulama Mazhab. Sedang dalam hukum positif pembahasan mengenai nafkah *māḍiyah* tidak dibahas secara khusus dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun dapat digugat berdasarkan putusan – putusan hakim mengenai perkara nafkah *māḍiyah* berbeda-beda, ada putusan yang mengabulkan seluruh permohonan mengenai nafkah *māḍiyah* , adapula putusan yang mengabulkan sebagian, dan ada pula yang menolak seluruh permohonan nafkah *māḍiyah* .

## **B. Saran**

1. Agar terciptanya terwujudnya rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Suami selaku kepala rumah tangga harus melaksanakan kewajibannya dan tidak melalaikan kewajiban terutama pemberian nafkah baik kepada istri dan anaknya. Karena apabila anak dan istri menggantungkan hidupnya atas nafkah suami tentu akan menyebabkan kesengsaraan bagi keluarganya.
2. Kepada para hakim atau aparaturnya pemerintah yang ada di lingkungan Pengadilan Agama, dalam hal ini berkewajiban untuk menyelesaikan masalah antara suami istri, apabila terjadi kelalaian dalam hal melaksanakan kewajiban maka hakim harus mengedepankan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Syamsuddin Muhammad bin Ibnu, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz VII, Mesir: Musthafa al-Baby al- Halaby, t.t.
- Abdul, Karim Musih, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*. Jakarta : Qultum Media, 2007.
- Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1997. Cetakan Keempat.
- Al-Hamdani, H. S. A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1996.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003. Cetakan Pertama.
- Al-Hanafi, Imam, Abu Bakar, Ahmad Bin Ali Ar-Rozi Al-Jashshosh *Ahkamul Qur'an*, Juz V, Beirut : Darulhaya'it Turots Al-Arobi, 1992.
- Al-Qurthubiy, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayah Al-Muqtashid*, Juz II, Kairo : al-Istiqomah, 1952.
- al-Syarqawi, Syaikh al-'Allamah 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim, *Kitab Syarqawi Alat Tahrir* , Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

- An-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikri, t.t
- Asqalani, Al Hafidz Ibn Hajar, *Bulugul al –Maram*, Penterjemah : Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT. Khazanah, 2010. Cetakan Pertama.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir* : Akidah, Syariah dan Manhaj, Penterjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penterjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penterjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* . Jakarta: Amzah, 2009.
- B.N, Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009. Cetakan Pertama.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis II : Menurut Al Quran, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Karisma, 2008. Cetakan Kesatu.
- Cholil, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Press, 2013.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001. Cetakan kelima.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2000. Cetakan ketiga.

- Faridl, Mifath, *150 Masalah-Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta : Gema Insani, 1999.
- Hanafi, Ibnu Humam, *Syarah Fath al-Qadir*, Penterjemah : Abdul Aziz Salman, Juz, IV, Jakarta: Pustaka Azzam, 1988.
- Lopa, Baharudin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987. Cetakan Kesatu.
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurispundensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana, 2004. Edisi Pertama,
- Rahman, Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, (2014), Cetakan Ketujuh.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II Beirut : Dar al-Fikr, 1983. Cetakan Keempat.
- Saim, H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2011. Cetakan Ketiga
- Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. Jakarta : Permata Press, 2015.

Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : FOKUSMEDIA, 2005. Cetakan Pertama.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema,2009)

Yurispundensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208/K/AG/2003

Zahrah, Abu, *Al Ahwal Al Asy-Syaksiyah*. Penerbit: Daarul Fikr Al 'Arabi, 1950.

## **Jurnal**

Khairani, “Penelantaran Ekonomi Dalam Keluarga”, dalam Jurnal Takammul Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni, 2012) Pusat Studi Wanita IAIN Ar-RAniry Banda Aceh.

Salma, Elfia dan Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat) dalam Istinbath : Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol. 16. No. 1 (2017) IAIN Mataram

Annas, Syaiful, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), dalam Jurnal : Al-Ahwal, Vol. 10. No. 1 Juni 2017 M/1438 H,

Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam” dalam *Kanun Junal Ilmu Hukum*, No. 66, Th.XVII (Agustus, 2015),